EFEKTIVITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS SIARAN TELEVISI LOKAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Oleh:

ADIKA NUGRAHENI
NPM: 1641010321

Jurusan: Komunikasi dan Penyiaran Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M

EFEKTIVITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS SIARAN TELEVISI LOKAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Oleh:

ADIKA NUGRAHENI
NPM: 1641010321

Jurusan: Komunikasi dan Penyiaran Islam

Pembimbing 1: Dr. M. Saifuddin, M.Pd

Pembimbing II: Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos., M.Sos.I

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M

ABSTRAK

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) provinsi Lampung adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi, berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam penelitian ini penulis mengambil efektivitas kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) provinsi Lampung dalam proses pengawasan siaran televisi lokal yang ada di provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tepatnya tahun 2015-2020. Dengan rumusan masalah Efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Terhadap Kualitas Siaran Televisi Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif tugas KPID dalam melaksanakan proses pengawasan terhadap siaran televisi lokal yang ada di provinsi Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik *deskriptif interpretative* yaitu data yang dikumpulkan, disusun kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan. Dari hasil penelitian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, di tahun 2016 ditemukan banyak catatan pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi lokal yang ada di provinsi Lampung, catatan pelanggaran terbanyak dilakukan oleh stasiun Tegar TV. Sehingga KPID melahirkan 4 (empat) proses pengawasan yang dilakukan terhadap stasiun televisi lokal yang ada di provinsi Lampung yaitu perencanaan, pengawasan, tindakan, dan pembinaan. Proses pengawasan tersebut diketahui cukup efisien dan efektif saat digunakan pada proses pengawasan siaran televisi lokal yang ada di provinsi Lampung.

Kemudian terkait tugas yang telah dijalankan oleh KPID Lampung dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kerja KPID Lampung terhadap proses pengawasan siaran televisi lokal sudah cukup efektif dan dilakukan secara optimal sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan aturan yang dimiliki KPI Daerah. Efeknya setelah adanya proses pengawasan tidak banyak temuan pelanggaran yang terjadi pada tahun 2017 dan stasiun Tegar TV memenangkan *award* dengan kategori *future* dalam acara KPID Lampung Award pada tanggal 28 November 2017.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Adika Nugraheni
NPM	: 1641010321
Jurusan/Prodi	: Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas	: Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS SIARAN TELEVISI LOKAL"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2021
Penulis,

Adika Nugraheni
NPM. 1641010321

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Terhadap Kualitas Siaran Televisi Lokal**
Nama : **Adika Nugraheni**
NPM : **1641010321**
Jurusan : **Komunikasi dan Penyiaran Islam**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. M. Saifuddin., M.Pd	**Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, S.Sos., M.Sos.I**
NIP. 19620225 199001 1 002	**NIP. 19701025 199003 2 001**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

M. Apun Syaripuddin, S.Ag., M.Si
NIP. 19720929 199803 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Terhadap Kualitas Siaran Televisi Lokal"** yang ditulis oleh **Adika Nugraheni**, NPM: **1641010321**, Jurusan: Komunikasi dan Penyiaran Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Moderator : **M. Apun Syaripuddin, S.Ag., M.Si** ( )

Sekretaris : **Siti Wuryan, M.Kom.I** ( )

Penguji I : **Dr. Abdul Syukur, M.Ag** ( )

Penguji II : **Dr. M, Saifuddin, M.Pd**

Penguji III : **Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos. I** ( )

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
NIP. 19610409 199003 1 002

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦

Artinya :

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (Q.S. Al-Hujurat: 6

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilla'alamin, teriring do'a serta rasa syukur kehadirat Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu (Bapak Lang-Lang Buana Putra dan Ibu Nurjanah) yang senantiasa tulus ikhlas mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Tiada kata yang bisa menggambarkan betapa bersyukurnya saya memiliki orang tua seperti kalian yang rela bersusah payah berjuang demi saya, dengan begitu banyak kesedihan dan kebahagiaan, sehingga seumur hidup tidak mampu membalas semuanya. Saya sangat berterima kasih untuk setiap do'a, dukungan, dan pengorbanan yang telah bapak dan ibu lakukan hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

RIWAYAT HIDUP

Adika Nugraheni, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Memiliki saudara laki-laki bernama Wahidin Waskito Aji. Putri dari pasangan Bapak Lang-Lang Buana Putra dan Ibu Nurjanah. Lahir pada 5 Agustus 1998 di kota Bandar Lampung, Lampung. Penulis mulai menempuh pendidikan formal Taman Kanak-Kanak di TK Siti Manggopoh, Bandar Lampung pada tahun 2003-2004, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD N 3 Sawah Brebes, Bandar Lampung, pada tahun 2004-2010. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N 24 Bandar Lampung pada tahun 2010-2013. Dan melanjutkan pendidikan menengah kejuruan di SMK S PGRI 2 Bandar Lampung dengan mengambil jurusan Multimedia pada tahun 2013-2016. Yang kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dimulai pada tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam penyelesaian studi pada tingkat Strata Satu (S1) dengan judul **"Efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Terhadap Kualitas Siaran Televisi Lokal"** sebagai pengantar guna menperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, terkhusus pada:

1. Bapak Dr. M. Saifuddin, M.Pd., Selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan dengan penuh kesabaran hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bunda Dr. Yunidar Cut Mutia, M.Sos I., Selaku sekertaris jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung sekaligus pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik.
3. Prof. Dr. Khomsarial Romli, M. Si., Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang telah menyetujui dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
4. Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung untuk ilmu yang telah diberikan selama ini.
5. Para staf administrasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung yang selalu membantu dan melayani dengan baik.
6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, Ibu Sri Wahyuni, S.T.P., M.Sos dan staf Bidang Pengawasan dan Pembinaan yang telah membantu proses penelitian.
7. Sahabat, kakak, sekaligus adik, Endang Sri Yunita, S.H, Prayashi Anjani, S.Sos, Ely Kusmiaty, S.E, Desi Hawani, Nurmawati, Mahruman, Sandra Dwika Alfarizi, S.Sos, Ahdad Allawi, S.Kom, Ramadhan, Angga Arian, Wahyu Hidayat. Terima kasih untuk

hiburan, candaan dan semangat yang selalu ada saat penulis membutuhkannya. Semangat meraih masa depan.

8. Sahabat-sahabat wanita solehah, Apifah Urpiah, Meary Sindy Noveria, Firda Lia Anggraini, Indira Oktaviani. Terima kasih untuk selalu mengingatkan dan memarahi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
9. Rekan-rekan KPI F 2016, Adelia Larasati Makkah, Adven Kurniawan, Ahmad Dian Romi, Apifah Urfiah, Aulia Fadilla Rosa, Beny Syahputra, Dhelvio Abimanyu, Endang Novita, Eza Debra Muttaqin, Febri Kusuma Putra, Firda Lia Anggraini, Gustiana, Hasoni Arif, Indira Oktaviani, Indah Puji Astuti, Iko Cahya Hakiki, M. Aminullah. M. Dena Andriyansyah, Meary Sindy Noveria, Mesi Astari, Martasari, Nazron, Nuansa Fajar Islami, Nunu Husnudin, Rita Retno Anggraini, Sugiarto, Wilhamsyah Irwan, Wahyu Putra Buana, Zainul Makhabi. Terima kasih sudah menemani proses dari awal sampai saat ini. Semangat menggapai cita-cita.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, namun telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas amal kebajikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis harapkan kepada pembaca dapat memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat lebih baik.

Bandar Lampung, Juni 2021
Penulis

Adika Nugraheni
NPM. 1641010321

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 3
C. Latar Belakang Masalah 4
D. Fokus Penelitian 10
E. Rumusan Masalah 10
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 11
H. Metode Penelitian 11
I. Metode Pengumpulan Data 13
J. Analisa Data 14

BAB II EFEKTIVITAS DALAM PENGAWASAN KUALITAS SIARAN TELEVISI **17**
A. Konsep Efektivitas 17
1. Pengertian Efektivitas 17
2. Ukuran Efektivitas 18
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 23
B. Penyiaran 25
1. Regulator Penyiaran 27
2. Penyiaran Yang Sehat dan Cerdas 29
3. Kode Etik Jurnalistik 31

C. Manajemen Pengawasan 35
1. Pengertian Pengawasan 35
2. Model Pengawasan 37
3. Langkah-Langkah Pengawasan 39
4. Tujuan Pengawasan 40
5. Ciri-Ciri Pengawasan 42
6. Indikator Efektivitas Pengawasan 43
D. Kebebasan Pers 45
1. Pengertian Pers 45
2. Fungsi Pers 46
3. Perkembangan Pengawasan Pers 48
4. Aspek Hukum Dalam Pers 53
E. Televisi Sebagai Media Massa 57
1. Pengertian Televisi 57
2. Jenis-Jenis Penyiaran Televisi 58
3. Pengaruh Televisi 60
4. Karakteristik Media Televisi 61
5. Kelebihan dan Kekurangan Televisi 62
6. Fungsi Media Televisi 63
7. Program Siaran Televisi 64
F. Peran dan Pengawasan 68
1. Teori Peran 70
2. Fungsi Pengawasan 71
3. Proses Pengawasan 72
4. Jenis-Jenis Pengawasan 73
5. Sifat dan Waktu Pengawasan 74

BAB III DESKRIPSI KPID LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN SIARAN TELEVISI LOKAL 77
A. Gambaran Umum KPID 77
1. Profil KPID Lampung 77
2. Visi-Misi KPID Lampung 78
3. Regulasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 79

4. Peran, Fungsi, Tugas, dan Wewenang KPID Lampung 79
5. Susunan Organisasi KPID Provinsi Lampung 81
6. Kode Etik KPID Lampung dalam Pengawasan Isi Siaran 88
B. Gambaran Umum Tegar TV Lampung 96
1. Profil Tegar TV Lampung 96
2. Visi dan Misi Tegar TV Lampung 99
3. Deskripsi Program Acara Yang Melanggar Periode Tahun 2016 99
C. Pengawasan KPID Lampung Terhadap Program Siaran Tegar TV Lampung Tahun 2016 101
1. Proses Pengawasan dan Tindakan Pembinaan 101
2. Kajian Pelanggaran Tahun 2016 106

BAB IV EFEKTIVITAS KPID DALAM PROSES PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS SIARAN TELEVISI LOKAL 113
A. Pengawasan KPID Lampung Terhadap Program Siaran Tegar TV Lampung 113
B. Efektivitas KPID Lampung Dalam Proses Pengawasan 1119

BAB V PENUTUP 133
A. Kesimpulan 133
B. Rekomendasi 133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam bentuk semua tulisan maupun karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberi gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi penelitian ilmiah ini terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dari judul penelitian ilmiah. Adapun judul penelitian ilmiah yaitu **"EFEKTIVITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PROSES PENGAWASAN TERHADAP KUALITAS SIARAN TELEVISI LOKAL"** Maksud judul tersebut dapat ditegaskan sebagai berikut :

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya.[1] Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.[2] Jadi, dapat diartikan jika efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas yang dimaksud penulis adalah sistem kerja KPID Lampung guna mencapai tujuannya dalam melakukan proses pengawasan siaran televisi lokal yang ada di provinsi Lampung.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan

[1] http://e-journal.uajy.ac.id/4242/3/2MH01723.pdf. Diakses pada 8 Oktober 2014

[2] *Ibid.*

penyiaran di setiap provinsi yang ada di Indonesia.[3] KPID yang dimaksud dalam skripsi ini ialah KPID yang terletak di Jalan Bougenville No. 06, Rawa Laut, Bandar Lampung. Salah satu yang merupakan regulator penyiaran berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dengan adanya KPID Lampung juga untuk memperoleh penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan yang dimaksud di sini menilai kinerja KPID dalam mengawasi siaran televisi lokal yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).[4]

Kualitas adalah hal yang harus diutamakan karena kualitas adalah ukuran dari produk yang akan dihasilkan yang merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.[5] Kualitas standar yang harus dicapai oleh seseorang, kelompok, lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses, dan hasil kerja atau produk yang berupa barang atau jasa. Kualitas yang dimaksud penulis adalah kualitas yang ditayangkan program siaran televisi lokal Lampung yang merupakan produk dalam bidang penyiaran.

Televisi merupakan perpaduan antara radio (*Broadcast*) dan film (*Moving picture*). Melihat jauh di sini diartikan dengan gambar dan suara yang diproduksi disuatu tempat (stasiun televisi) dapat dilihat dari tempat lain melalui sebuah perangkat penerima. Perangkat televisi adalah siaran televisi.[6] Siaran

---

[3] M.Iqbal Rasyid, et. al. *Masterplan Penyiaran Lembaga KPID Provinsi Lampung* (Bandar Lampung: 2012) h.2

[4] Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Prenemedia Group, 2008) h.113

[5] Rino Adiwibowo, Tatik Fidowati, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. III No.1/Desember 2013, h.73

[6] Onong U.Effendi, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) h.175

televisi lokal adalah stasiun penyiaran dengan wilayah siaran terkecil yang mencangkup satu wilayah kota atau kabupaten.[7] Adapun televisi lokal yang ada di provinsi Lampung berjumlah lima stasiun televisi yaitu Lampung TV, Siger TV, Tegar TV, Krakatau TV dan Radar TV.[8] Dimana penulis mengambil jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhadap KPID Lampung, dalam melakukan proses pengawasan televisi mana saja yang kualitas siarannya tidak sesuai dengan pedoman KPID Lampung yaitu P3SPS.

Mengenai penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa, penulis membahas tentang efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah provinsi Lampung dalam melakukan proses pengawasan kualitas siaran terhadap televisi lokal yang ada di provinsi Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Di dunia penyiaran Indonesia, KPI memang dilahirkan untuk mengawasi isi siaran, dan sekaligus melayani pengaduan masyarakat terhadap isi siaran. Indonesia, terutama untuk provinsi Lampung sendiri masih memerlukan kualitas penyiaran yang dapat memberikan informasi yang layak bagi masyarakat Lampung, maka dari itu penulis ingin mengkaji bagaimana efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam melakukan proses pengawasan terhadap kualitas siaran televisi lokal di Indonesia khususnya di provinsi Lampung demi mewujudkan lembaga penyiaran yang dapat menayangkan program siaran yang berkualitas.
2. Bahan-bahan yang mendukung dalam penelitian lapangan ini banyak tersedia, sehingga penelitian dapat dilakukan

---

[7] Morissan, M.A, *Manajemen Media Penyiaran,* (Jakarta: Prenemedia Group, 2008) h.113

[8] M. Iqbal Rasyid, et. al. *Masterplan Penyiaran Lembaga KPID Provinsi Lampung*, (Bandar Lampung: 2012) h.35

selain dengan menggunakan data-data yang akan langsung di dapat di lapangan. Serta jarak tempuh yang mudah untuk dijangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Dunia penyiaran yang semakin maju dengan berbagai program siaran baik di televisi swasta nasional maupun lokal, maka penyiaran televisi perlu adanya pengawasan dari suatu lembaga penyiaran itu sendiri agar menciptakan siaran yang berkualitas. Karena penyiaran televisi sudah bertambah banyak maka pengawasan penyiaran juga harus di kedua stasiun swasta nasional maupun lokal. Maka dari itu terbentuklah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Regional yang terdapat di setiap provinsi.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang berhubungan antara lembaga penyiaran, pemerintahan dan masyarakat[9]. Hal ini mencangkup mulai dari proses sampai dengan evaluasi. KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk ditingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk ditingkat provinsi. Anggota KPI Pusat (KPIP) berjumlah 9 (Sembilan) orang dan KPI Daerah (KPID) berjumlah (tujuh) 7 orang, dengan masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali jabatan berikutnya.[10] Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR-RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD tingkat provinsi.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi, berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. Dasar hukum

---

[9] J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) h.9

[10] *Ibid*, h.10

pembentukkannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 mengenai penyiaran, KPID yang merupakan lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama mengenai tayangan yang dimuat di televisi.[11] KPID yang penulis maksud ialah KPID yang berada di provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Bougenville No. 06, Rawa Laut, Bandar Lampung.

KPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang:

a. Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)
b. Menetapkan Standar Program Siaran (SPS)
c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku serta standar program siaran
e. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.[12]

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) khususnya provinsi Lampung, berperan penting dalam mengawasi siaran televisi khususnya yang ada di provinsi Lampung. Dunia penyiaran di provinsi Lampung dimulai sejak tahun 1964 bertepatan pada saat berdirinya provinsi Lampung. Semakin majunya era globalisasi sampai tahun 1970 penduduk Lampung menikmati tayangan televisi satu-satunya yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI).[13]

Sementara itu, siaran televisi swasta nasional pertama dari Jakarta yang diterima langsung oleh penduduk Lampung adalah RCTI tahun 1989. Disusul kemudian TPI (MNC TV), ANTV, Indosiar, SCTV, Metro TV, Trans 7, Trans TV, Global TV dan tvONE. Untuk stasiun televisi lokal Lampung yaitu

---

[11] M. Iqbal Rasyid, et. al. *Masterplan Penyiaran Lembaga KPID Provinsi Lampung*, (Bandar Lampung: 2012) h.2

[12] *Ibid, h.4*

[13] *Ibid, h.34*

Lampung TV, Siger TV, Tegar TV, Krakatau TV dan Radar TV.[14]

Dalam menjalankan tugasnya pihak KPID mengawasi 5 (lima) stasiun televisi lokal. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir permasalahan yang sering dihadapi yaitu mengenai tayangan yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku yang tidak terdapat dalam aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Tayangan televisi pada umumnya ditonton oleh seluruh keluarga tanpa memperhatikan batasan umur penontonnya.

Masalah tersebut sangat dikhawatirkan oleh para orang tua. Karena dapat ditiru oleh anak-anak atau remaja tanpa memikirkan akibat ataupun dampak negatifnya, seperti tayangan yang bermuatan seksual, tayangan yang menampilkan adegan merokok yang tidak di *blur*, kekerasan, dan masih banyak lagi program siaran televisi yang tidak sesuai dengan standar program siaran pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Televisi memberikan pengaruh terhadap kehidupan, acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan dan perasaan pada penonton.[15] Jika diperhatikan secara umum tayangan televisi swasta tersebut mempunyai muatan yang mengkhawatirkan tidak sesuai dengan moral, jati diri bangsa dan bahkan dengan ajaran agama. Misalnya tayangan bermuatan seks yang menentang norma kesusilaan dan kesopanan serta tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَـٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar dikalangan

[14] *Ibid, h.35*

[15] Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) h.41

orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih didunia dan diakhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Q.S An-Nur Ayat 19

Dalam Q.S An-Nur ayat 19 dijelaskan tentang larangan Allah terkait menyiarkan berita yang tidak layak untuk disiarkan melalui media massa atau televisi, seperi berita pornografi karena dapat mengikis keimanan.

KPID dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi isi siaran program televisi juga dituntut untuk amanah dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan tidak menyimpang dalam memberikan edukasi atau informasi baik terhadap stasius televisi maupun kepada masyarakat umum. Karena kebohongan adalah kejahatan yang dibenci Allah, tertuang dalam Q.S An-Nahl Ayat 105 yang melaknat pembohong.

إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Q.S An-Nahl Ayat 105

Sangat jelas disebutkan dalam ayat diatas bahwa kebohongan adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. Sebagai lembaga pemerintahan yang sebagai wadah aspirasi masyarakat KPID dilarag berbohong dalam menjalankan tugasnya.

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara

pelaksananya.[16] Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.[17] Jadi, dapat diartikan jika efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Penyiaran adalah kegiatan pemancaran siaran melalui sarana pemancaran dan sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.[18] Penyiaran memiliki pengaruh sangat besar terhadap peradaban bangsa. Penyiaran dapat membentuk perilaku masyarakat, mengonstruksi budaya dan bahkan dapat sekaligus mendistorsi budaya. Disisi lain, penyiaran juga memiliki kekuatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bangsa.

Siaran adalah pesan atau serangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.[19]

Sehingga untuk memperoleh penyelenggaraan penyiaran yang berkualitas KPID Lampung mengawasi penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan

---

[16] http://e-journal.uajy.ac.id/4242/3/2MH01723.pdf. Diakses pada 8 Oktober 2014

[17] *Ibid.*

[18] Komisi Penyiaran Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002*, (Jakarta: 2016)

[19] Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011) h.45

pengawasan penyiaran nasional.[20] Sedangkan Standar Program Siaran (SPS) adalah standar isi siaran tentang batasan, pelanggaran, kewajiban, dan peraturan penyiaran serta sanksi berdasarkan P3 yang ditetapkan oleh KPI.[21] Jadi P3 dan SPS saling berkaitan P3 sebagai panduan mengenai batasan perilaku penyiaran dan SPS-nya sebagai pelarangan, kewajiban, dan peraturan penyiaran serta sanksi. Sehingga lembaga penyiaran mengetahui mana yang boleh ditayangkan dan mana yang tidak boleh ditayangkan.

Dengan mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) isi tayangan televisi diharapkan tidak akan menyimpang dan sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

KPID Lampung dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas penyiaran televisi lokal, selama kurun waktu 5 (lima) tahun stasiun Tegar TV lah yang paling banyak melanggar peraturan siaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada tahun 2016, permasalahan yang sering dihadapi yaitu mengenai tayangan yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Serta masih banyak pelanggaran yang ditemukan KPID Lampung pada stasiun televisi lokal yang ada di provinsi Lampung dalam kurun waktu triwulan pertama dan kedua pada tahun 2017, sehingga dapat dikatakan bahwa KPID Lampung belum melakukan tugasnya dengan efektif dan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan penyiaran.

Berkenaan masalah di atas penulis tergugah untuk meneliti lebih jauh terkait dengan efektivitas kerja KPID provinsi Lampung dalam melakukan proses pengawasan terhadap kualitas siaran televisi lokal yang ada di provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Objek penelitian ini adalah KPID provinsi Lampung. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena KPID Lampung merupakan satu-satunya lembaga yang

---

[20] Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 (ayat 1)

[21] *Ibid*, Pasal 1 (Ayat 1)

berfungsi mewadahi aspirasi masyarakat serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

D. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis penelitian, maka penelitian ini hanya difokuskan pada efektivitas kerja KPID Lampung dalam melakukan proses pengawasan terhadap kualitas siaran televisi lokal yang ada di provinsi Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tepatnya di tahun 2015-2020.

E. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang perlu dipecahkan berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, maka dapat penulis rumuskan masalahnya yaitu, Bagaimana efektivitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) provinsi Lampung dalam proses pengawasan terhadap kualitas siaran televisi lokal?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) provinsi Lampung dalam melakukan proses pengawasan terhadap kualitas siaran televisi lokal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terhitung dari tahun 2015-2020.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian selanjutnya dibidang penyiaran, dan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan di bidang penyiaran terutama jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi sederhana kepada KPID Lampung dalam melakukan proses pengawasan yang lebih efektif agar

terciptanya tayangan-tayangan yang berkualitas pada stasiun televisi lokal yang ada di provinsi Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengadakan telaah perpustakaan, penulis menemukan skripsi yang memiliki kemiripan judul yang akan penulis teliti, diantaranya yaitu:

1. Devi Rahayu, Komukasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,tahun 2010. Dengan judul Peranan KPI Pusat Terhadap Tayangan Infotaimen Di Televisi. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tindakan yang dilakukan KPI Pusat terhadap stasiun televisi yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh KPI Pusat melalui aduan masyarakat.
2. Mohammad Mufasir, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, tahun 2006 dan penelitiannya selesai pada tahun 2011 dengan judul Peran KPID Lampung Dalam Perizinan Penyelenggara Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal Di Bandar Lampung (Studi Pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung). Dalam penelitiannya membahas tentang peranan KPID dalam mengawasi proses mendapatkan izin penyelenggara penyiaran pada lembaga penyiaran swasta yang ada di Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di dalam masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realita apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu.[22] Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan

[22] Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005)

adalah data yang berkenaan dengan efektivitas kerja KPID provinsi Lampung dalam melakukan proses pengawasan terhadap kualitas siaran televisi lokal.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Jalaludin Rahmat adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah.[23]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan menganalisa data yang tidak berbentuk angka. Pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi.[24] Penelitian ini mencoba memahami fenomena dan berusaha tidak memanipulasi fenomena yang diamati.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. [25] Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memakai teknik yang sesuai dengan subjek penelitian. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang didapatkan untuk kepentingan penelitian yang merupakan data utama dari dokumentasi KPID Lampung tentang pelanggaran terbanyak yang dilakukan stasiun televisi yang ada di provinsi

---

[23] Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Nawawi, Hadari, 1995), h.9

[24] Drs. Jalaludin Rahmat. M.Sc, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), h.24-25

[25] Suharsin Arikunto, *Ibid*. h. 114

Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tepatnya di tahun 2015-2020.

b. Sumber Data Sekunder

Pelengkap yang sifatnya melengkapi data yang sudah ada, data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua dan selanjutnya, seperti buku-buku referensi, koran, majalah dan internet ataupun situs-situs lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.[26]

I. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data melalui wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada responden.[27]

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara eksklusif, dan wawancara terbuka. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku.[28] Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang sifatnya informal, tidak berpedoman pada apapun, sehingga dapat mengeksplor suatu topik umum bersama-sama dengan partisipan.

2. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti

---

[26] Hadari Nawari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gajahmada Universitas Pers: Yogyakarta, 1998) h. 95

[27] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) h.63

[28] PabundaTika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h.62

telinga, mulut dan kulit. Yang dimaksud metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian ini dapat diamati oleh peneliti melalui penggunaan panca indra.[29] Observasi yang digunakan penulis ialah observasi pengamatan, yang mengandung arti peneliti dapat saja hadir dalam keseharian para partisipan tetapi tidak mengambil pesan apapun dalam kegiatan partisipan.[30]

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala sesuatu catatan baik berbentuk catatan dalam kertas maupun elektronik.[31] Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data dokumentasi sebagai alat utama.

Dokumen yang akan penulis gunakan adalah dokumentasi historis atau sejarah yang masuk kedalam *confidential report*. *Confidential report* adalah catatan yang dibuat setelah suatu peristiwa terjadi. Umumnya berisi penafsiran penulis terhadap peristiwa. Contoh dokumen ini adalah laporan diplomatik, catatan harian, laporan militer dan lainnya.[32] Dokumen yang penulis maksud ialah dokumen KPID Lampung tentang pelanggaran program siaran yang dilakukan stasiun televisi yang ada di provinsi Lampung.

J. Analisa Data

Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat kualitatif. Menurut Arikunto, bahwa penelitian kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan analisis kualitatif ini diharapkan dapat menjawab dan

---

[29] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) h.134

[30] Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks, 2017) h.61

[31] *Ibid*, h. 65

[32] *Ibid*, h.67

memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang akan diteliti.[33]

Proses analisa data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu setelah terkumpul, kemudian data dipilih terlebih dahulu, selanjutnya penulis akan mengolah dan menganalisis data hasil penelitian sehingga dapat dijadikan suatu keputusan yang objektif dengan mengambil kesimpulan yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dan merangkainya menjadi solusi dalam permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

[33] Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) h.56

BAB II
EFEKTIVITAS DALAM PENGAWASAN KUALITAS SIARAN TELEVISI

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya.[34] Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.[35] Jadi, dapat diartikan jika efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas dapat juga diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.[36]

Menurut Bastian, efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara *output* atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan lainnya yang telah ditentukan.[37]

---

[34] http://e-journal.uajy.ac.id/4242/3/2MH01723.pdf. Diakses pada 8 Oktober 2014

[35] *Ibid.*

[36] Ihyaul Ulum. MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press, 2004) h.294

[37] Asnawi, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, (Malang: Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2013) h.6

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.[38] Jadi, dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalnya saja jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

2. Ukuran Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak terwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasi. Sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*jugdement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitaspun akan baik.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S.Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya "*Individual and Society*" yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya "Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok" menyebutkan ukuran efektivitas sebagai berikut:

---

[38] http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723. pdf. Diakses pada 8 Oktober 2014

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa ukuran dari pada efektivitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada efektivitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondisif serta intensitas tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas yaitu adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu :

1. Kualitas, artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas, artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan, yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi, merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5. Penghasilan, yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban terpenuhi

6. Pertumbuhan, adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya
7. Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan, yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja, yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki
10. Motivasi, artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan, yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan adaptasai, artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasionalnya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Studi tentang efektivitas bertolak dari variabel-variabel artinya konsep yang mempunyai variasi nilai, dimana nilai-nilai tersebut merupakan ukuran daripada efektivitas. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarwan Danim dalam bukunya "Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok" yang menyebutkan beberapa variabel yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Variabel bebas (*Independent Variable*)

   Yaitu variabel pengelola yang mempengaruhi variabel terikat yang sifatnya memberi dan adapun bentuknya, sebagai beruikut:

   a. Struktur, yaitu tentang ukuran
   b. Tugas, yaitu tugas dan tingkat kesulitan

c. Lingkungan, yaitu keadaan fisik baik organisasi, tempat kerja, maupun lainnya
d. Pemenuhan kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik organisasi, kebutuhan di tempat kerja, dan lain-lain

2. Variabel Terikat (D*ependent Variable*)

Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi atau dapat diikat oleh variabel lain dan berikut adalah contoh dari variabel terikat, yaitu:

a. Kecepatan dan tingkat kesalahan pengertian
b. Hasil umum yang dapat dicapai pada kurun waktu tertentu

3. Variabel Perantara (*Interdependent Variable*)

Yaitu variabel yang ditentukan oleh suatu proses individu atau organisasi yang turut menentukan efek variabel bebas.

Sehubungan dengan hal di atas, maka hal-hal yang mempengaruhi efektivitas adalah ukuran, tingkat kesulitan, kepuasan, hasil, kecepatan serta individu atau organisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau program tersebut. Disamping itu adanya evaluasi apabila terjadi kesalahan pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akan tercapai suatu kesinambungan.

Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang dikemukakan H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat dalam bukunya "Sistem Birokrasi Pemerintah", sebagai berikut:

> "Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak" (dalam Handayaningrat, 1985:16)

Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat

dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya "Efektivitas Organisasi" mengatakan mengenai ukuran efektivitas yaitu, pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi.

Berdasarkan ukuran efektivitas tersebut, maka keterkaitan antara variabel yang mempengaruhi efektivitas terdapat tujuh indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas. Tujuh indikator tersebut, sangat dibutuhkan dalam menerapkan sistem informasi. Hal tersebut dapat dilihal dari:

1. Pencapaian Tujuan

   Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu pencapaiannya ditentukan, sasaran target yang kongkrit dan dasar hukum.

2. Integrasi

   Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

   Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

Sehubungan dengan hal di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya berarti pengukuran

tersebut sudah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.[39]

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M.Steers dalam bukunya Efektivitas Organisasi, yaitu:[40]

1. Karakteristik Organisasi

   Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran (*output*).

2. Karakteristik Lingkungan

   Aspek lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap efektivitas kerja. Kedua aspek tersebut sedikit berbeda, namun saling berhubungan. Lingkungan luar yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Pengaruh faktor semacam ini terhadap dinamika organisasi pada umumnya dianggap meliputi derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan

---

[39] http://elib.unikom.ac.id/jbptunikompp-gdl-resmining-23003-10-unikomh-i. pdf

[40] *Ibid*, h.9

derajat ketidak pastian lingkungan[41]. Sedangkan lingkungan dalam yang pada umumnya disebut iklim organisasi, meliputi berbagai macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut yang diukur pada tingkat individual. Keberhasilan hubungan organisasi dengan lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan dan tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

3. Karakteristik Pekerja

   Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi dan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

4. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen

   Secara umum, para pemimpin memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditunjukan kearah sasaran. Kewajiban mereka para pemimpin untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dan menguntungkan untuk teknologi dan

[41] *Ibid*, h.10

lingkungan yang ada. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

B. Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pemancaran luasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antartika dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran[42]. Penyiaran pula dapat dikatakan sebagai kegiatan komunikasi massa yang mempunyai fungsi sebagai media komunikasi, hiburan, pendidikan, kontrol, dan perekat sosial.

Siaran adalah pesan atau serangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran[43]. Siaran sebagai *output* stasiun penyiaran yang dikelola oleh organisasi penyiaran, merupakan hasil perpaduan antara kreativitas manusia dan kemampuan sarana, atau antara perangkat keras dan lunak.

Dimaksud dengan perangkat keras adalah gedung, jalan, studio, kamera elektronika, statip, sistem lampu dan suara, dekorasi, sub dan master kontrol, program *continuty*, *telecine*, VTR dan VCR, alat editing, pemancar dan peralatan lain yang mendukung produksi dan siaran[44]. Namun, perangkat keras tersebut juga baru dapat berfungsi bila didukung oleh perangkat lunak, yaitu manusia sebagai pengelola dan program siaran.

---

[42] Komisi Penyiaran Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002*, (Jakarta: 2016) h.4

[43] Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011) h.45

[44] J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) h.9

Proses penyelenggaraan siaran televisi jauh lebih rumit dibandingkan dengan penyelenggaraan siaran radio, demikian juga biaya yang diperlukan jauh lebih besar. Daya penetrasi dan dampak yang ditimbulkan oleh siaran televisi jauh lebih besar dibandingkan dengan siaran radio. Karena, siaran radio hanya menyajikan informasi audio, sedangkan siaran televisi menyajikan informasi audio dan visual gerak dan sinkron.[45]

Produksi acara siaran, tidak selalu diselenggarakan di dalam studio, tetapi ada yang diproduksi di luar studio. Produksi di luar studio ini, ada yang hanya direkam untuk keperluan siaran tunda, ada yang disiarkan secara langsung (*live broadcast*). Untuk produksi dan siaran langsung di luar studio, diperlukan mobil produksi atau *Outside Broadcasting Van* (OB-Van), dan seperangkat kamera elektronik lengkap dengan perekam suaranya.

Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) lembaga penyiaran Pasal 1 Ayat 8 adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan penyiaran itu sendiri meliputi:

1. Merencanakan dan memproduksi acara
2. Mengadakan atau menyiapkan program
3. Menyiapkan pola acara, baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, tengah bulan, dan seterusnya
4. Menyelenggarakan siaran, baik artistik maupun jurnalistik
5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga penyiaran lain dan *production house*
6. Mengadakan penelitian dan pengembangan siaran
7. Menyelenggarakan pertukaran berita dan program dengan lembaga penyiaran baik dari dalam maupun luar negeri
8. Mengadakan promosi dan penjualan program[46]

---

[45] *Ibid*, h.6
[46] *Ibid*, h.7-8

Dengan demikian perencanaan atau tahapan-tahapan kegiatan penyiaran harus dijalani secara bertahap, sehingga proses produksi bisa berjalan sesuai rencana.

1. Regulator Penyiaran

Sejak disahkan Tahun 2002, Undang-Undang Penyiaran telah membentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran di Indonesia, yaitu adanya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.[47]

Semangat pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Dalam menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang berhubungan antara lembaga penyiaran, pemerintahan dan masyarakat[48]. Hal ini mencangkup mulai dari proses sampai dengan evaluasi.

KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk ditingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk ditingkat provinsi. Anggota KPI Pusat (KPIP) berjumlah 9 (Sembilan) orang dan KPI Daerah (KPID) berjumlah (tujuh) 7 orang, dengan masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali jabatan berikutnya.[49]

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh DPR-RI, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD tingkat provinsi. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang:

1. Menyusun dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)

---

[47] *Ibid.*
[48] *Ibid*, h.9
[49] *Ibid*, h.10

2. Menetapkan Standar Program Siaran (SPS)
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat[50]

Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, KPI mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
2. Ikut membantu pengaturan insfrakstruktur bidang penyiaran
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata seimbang
5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran[51]

Dengan demikian KPI dan KPID menjalankan tugas serta kewajibannya hanya berkenaan dengan aspek isi siaran (*content*) berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan produk hukum KPI. P3SPS sendiri ditetapkan untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran Indonesia.[52] Dengan berpedoman pada P3SPS diharapkan dunia penyiaran semakin baik kualitasnya.

---

[50] *Ibid.*
[51] *Ibid*, h.11
[52] Muhammad Mufid, M.Si, *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran*, (Jakarta: Kencana 2010) h.172

2. Penyiaran Yang Sehat dan Cerdas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (Pasal 1 Ayat 10) secara tegas menyuratkan, sistem penyiaran nasional dan tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana digariskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[53]

Sementara itu, Pasal 2 Undang-Undang yang sama juga menegaskan, penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian, hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Mengingat tujuan luhur bangsa kita dalam berbangsa dan bernegara adalah hak yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dengan berpegang pada asas saling asah, saling asih, dan saling asuh.

Melalui ketiga asas yang telah disebutkan, dunia penyiaran Indonesia-pun diharapkan mampu mengoperasikan tujuan aksiologisnya, yakni:

1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti, setiap insan yang berkubang dalam dunia kepenyiaran dituntut mampu berpikir, berbuat, dan berkata sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila atau mencerminkan ketuhanan dengan menggarisbawahi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi kemanusiaan dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain
3. Menjunjung tinggi persatuan, yakni bekerja bukan untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu, tidak memutar

[53] Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, *Kedaulatan Frekuensi*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013) h.3

balikkan fakta, tidak memfitnah, tidak menayangkan hal-hal yang cabul, dan tidak mempertontonkan kesadisan

4. Menjunjung tinggi kerakyatan, yang dalam konteks ini misalnya kemampuan dan keberanian lembaga penyiaran dalam melindungi hak pribadi narasumber yang hendak atau sedang disiarkan
5. Menjunjung tinggi keadilan, yang bermakna "menyelaraskan kepentingan khusus dari kepentingan umum", umpamanya dengan menggarisbawahi pemberitaan yang seimbang dan akurat[54]

Terkait dengan tugas utama KPI sebagai penjaga moral bangsa. Itu sebabnya, menjadi wajar jika insan kepenyiaran Indonesia dituntut untuk mengoperasikan tujuan aksiologis tersebut[55]. Insan kepenyiaran Indonesia adalah individu-individu yang berkesadaran tinggi dalam menjaga dan meningkatkan moralitas, nilai-nilai religi, serta jati diri bangsa.

Melalui "luas bahasamu adalah luas duniamu", atau melalui kecerdasan berbahasanya, insan penyiaran Indonesia adalah individu-individu yang berperilaku etis dalam berbahasa sehingga, tidak menyinggung perasaan suku, agama, dan ras yang memang beraneka ragam di Indonesia.[56]

Menurut Ronggo Warsito, kecerdasan berbahasa amatlah penting dalam hidup dan berkehidupan kita karena sejalan dengan kata-kata (469-369 SM), "bagaimana seharusnya kita hidup dan mengapa demikian".[57] Tindak tutur komunikasi memiliki tiga elemen utama:

1. Elemen lokusi, yang berhubungan dengan kategorisasi dan ideologi si penutur, mengingat suatu ungkapan bahasa selalu dilandasi oleh persepsi, makna niatan, kategorinya, bahkan juga oleh profesionalitas si penutur.
2. Elemen ilokusi, yang berhubungan dengan implikasi atas suatu wacana yang dipilih oleh si penutur, mengingat suatu

[54] *Ibid*, h.4-5
[55] *Ibid*, h.5
[56] *Ibid*, h.6
[57] *Ibid.*

ungkapan bahasa adalah pernyataan individu tentang sesuatu yang disampaikannya melalui suatu daya tarik yang khas.

3. Elemen perlokusi, yang berhubungan dengan efek suatu ungkapan bahasa, mengingat suatu ungkapan bahasa selalu menimbulkan efek tertentu bagi pendengar atau pembacanya.[58]

Dengan demikian, sadar berbahasa seirama dengan kewaspadaan dalam menjalankan profesi dibidang penyiaran. Tujuannya amat pasti yakni dalam rangka kedaulatan frekuensi.

3. Kode Etik Jurnalistik

Masing-masing media massa mempunyai kode etiknya sendiri karena memang setiap jenis media massa memiliki karakteristik atau cirinya masing-masing, maka kita mengenal di dunia ini terdapat kode etik jurnalistik media cetak, radio, dan televisi. Diantara ketiga kode etik jurnalistik televisi adalah yang paling luas dari segi subtansi aturannya, mengapa demikian? Karena siaran televisi menyajikan dua hal sekaligus narasi dan gambar.

Dalam dunia televisi, gambar terkadang mempunyai arti dan pengaruh jauh lebih besar dari kata-kata. Bahkan sebuah gambar tidak memerlukan kata-kata karena ia telah dapat bercerita sendiri. Dengan demikian, kode etik jurnalistik mencakup aturan-aturan mengenai gambar. Jadi, kode etik jurnalistik televisi memuat pula aturan mengenai gambar apa yang patut ditayangkan dan apa saja yang tidak patut ditayangkan.

Kekuatan gambar dan suara pada televisi memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Televisi dapat digunakan untuk menghasut kebencian antar kelompok, televisi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kebencian antar etnis dan pada akhirnya

[58] *Ibid*, h.8

menimbulkan pembunuhan terhadap satu etnis[59]. Gambar televisi juga sangat besar pengaruhnya bagi anak-anak. Tontonan televisi yang sering dipersalahkan sebagai penyebab tindak kekerasan, perbuatan asusila atau tindakan kriminal lainnya.

Pada mulanya kode etik menuntut tanggung jawanb moral dari mereka yang bekerja pada suatu profesi. Kode etik dikeluarkan oleh asosiasi atau persatuan profesi dan berlaku terbatas hanya pada anggota asosiasi profesi itu. Sanksi atau hukuman bagi pelanggar kode etik diatur oleh organisasi. Sanksi terberat biasanya dipecat dari keanggotaan.

Tayangan televisi memberikan implikasi yang sangat luas terhadap masyarakat sehingga kurang tepat jika pelaku pelanggaran hanya diberi sanksi moral saja. Kode etik jurnalistik televisi yang bersifat universal harus diangkat lebih tinggi sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi hukum pidana kepada pelanggarnya.

Sebagai sumber hukum dibidang penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 memuat sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Jenis pelanggaran dalam Undang-Undang penyiaran terbagi dua:

1. Pelanggaran kode etik, yaitu hal yang terkait dengan upaya stasiun televisi menjaga etika dan moral ketika menyiarkan suatu program. Pasal 42 Undang-Undang Penyiaran menyebutkan: "Wartawan penyiaran dalam melaksankan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
2. Pelanggaran teknis administratif, misalnya: Pelanggaran ketentuan mengenai izin penyelenggara siaran sampai mengenai laporan keuangan[60]

Sanksi diberikan Undang-Undang terhadap kedua jenis pelanggaran tersebut adalah sanksi pidana dan sanksi

---

[59] Morrissan, M.A, *Jurnalistik Televisi Mutahir*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.244

[60] *Ibid*, h.245

administratif. Sanksi pidana terdiri dari membayar denda lima hingga sepuluh miliyar rupiah atau pidana penjara 2 (dua) hingga 5 (lima) tahun kurungan. Sedangkan, sanksi administratif terdiri dari: mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara, pembatasan durasi siaran hingga pencabutan izin siaran.

Pelanggaran kode etik yang diancam dengan sanksi pidana meliputi:

1. Pasal 35 Ayat 5 menyatakan isi siaran televisi dilarang:
   a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, atau bohong
   b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang
   c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan[61]
2. Pasal 36 Ayat 6 yang menyatakan isi siaran televisi dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat masyarakat Indonesia atau merusak hubungan internasional.[62]
3. Pasal 46 Ayat 3, dalam hal menyiarkan iklan, maka dilarang melakukan:
   a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi atau kelompok yang menyinggung perasaan atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, dan kelompok lain
   b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif
   c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok
   d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama
   e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun[63]

Pelanggaran kode etik yang diancam sanksi administratif meliputi hal-hal sebagai berikut:

---

[61] *Ibid*, h.246
[62] *Ibid.*
[63] *Ibid.*

a. Tidak melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan
b. Lembaga penyiaran berlangganan (Pasal 26 Ayat 2)
c. Isi siaran tidak memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tidak tepat, dan lembaga penyiaran tidak mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran (Pasal 36 Ayat 3)
d. Stasiun televisi tidak menjaga netralitasnya dan berpihak kepada kepentingan golongan tertentu (Pasal 36 Ayat 4)
e. Stasiun televisi tidak mencantumkan hak siar dari suatu acara (Pasal 43 Ayat 2)
f. Stasiun televisi tidak melakukan ralat dalam hal terjadinya kesalahan pada isi siaran atau berita atau terjadi sanggahan atas isi siaran atau berita
g. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak tidak mengikuti standar siaran untuk anak-anak (Pasal 46 Ayat 6)[64]

Segala ketentuan mengenai kode etik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagaimana yang dijelaskan, merupakan panduan umum sehingga masih perlu dijabarkan atau dirumuskan dalam aturan yang lebih rinci dan jelas. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan ketentuan Undang-Undang.

Tugas untuk merumuskan secara lebih lengkap terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang penyiaran ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki tugas menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan ketentuan kode etik yang lebih rinci.[65]

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) merupakan produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program

[64] *Ibid*, h.247
[65] *Ibid*, h.248

siaran, sedangkan Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan apa saja yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan untuk ditayangkan dalam program siaran.[66]

Demikian, P3SPS merupakan penjabaran dari ketentuan kode etik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang masih bersifat umum. Pedoman Perilaku Penyiaran menentukan isi standar yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

a. Nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.[67]

Stasiun televisi harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperhatikan realitas dan pertimbangan tentang efek negatif yang dapat ditimbulkan dari siaran yang memuat adegan kekerasan, kecelakaan dan bencana.

Program siaran yang mengandung muatan kekerasan secara dominan, atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar, hanya dapat disiarkan pada jam tayang dimana anak-anak pada umumnya diperkirakan sudah tidak menonton televisi, yakni pukul 22.00 sampai 03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

Stasiun televisi dilarang menyajikan program yang mengandung adegan dianggap di luar perikemanusiaan atau sadistis atau yang dapat dipersepsikan sebagai mengagung-agungkan kekerasan atau menjustifikasi kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.

C. Manajemen Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Beberapa pengertian pengawasan telah dikemukakan oleh banyak penulis di bidang manajemen, diantaranya oleh

---

[66] Muhammad Mufid, M.Si. *Ibid*, h.172
[67] *Ibid*, h.248

Schermerhorn (2002), Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000), serta Mockler. Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.[68]

Berdasarkan pengertian ini, Schermerhorn menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakuakan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan, menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000) pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Secara lebih lengkap Mockler dalam Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000) mengemukakan fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunkanan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.[69]

Pengertian Mockler secara lengkap menguaraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penetuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.[70]

---

[68] Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Depok: Prenadamedia Group, Cet. Ke-11, 2018), h.317

[69] *Ibid,* h. 318

[70] *Ibid.*

2. Model Pengawasan

a. Pengawasan Penyiaran

Menurut Handoko untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat akurat dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin di penuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik pengawasan yang efektif, yaitu:

1. Akurat

   Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan mencipakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat Waktu

   Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.

3. Objektif dan Menyeluruh

   Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif dan lengkap.

4. Terpusat Pada Titik-Titik Pengawasan Strategik

   Sistem pengawasan harus memuaskan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik Secara Ekonomis

   Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6. Realistik Secara Organisasi

   Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja

   Organisasi informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.

8. Fleksibel

   Pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9. Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional

   Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar dan tindakan koreksi apa yang seharusnya di ambil.

10. Diterima Para Anggota Organisasi

    Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Dari beberapa karakter pengawasan terhadap penyiaran, maka bisa dianalisa dan disimpulkan bahwa pengawasan penyiaran bukan hanya tentang bagaimana mengetahui berbagai pelanggaran, bagaimana mengukur pelanggaran sehingga menentukan sanksi yang akan diberikan. Namun ada beberapa karakter yang harus dipenuhi pengawasan itu sendiri supaya bisa berjalan optimal dan efisien. Baik, dalam bentuk kerjasama lembaga penyiaran maupun kondisi sasaran pengawasan supaya kegiatan pengawasan memberikan dampak bagi sasaran kegiatan.[71]

[71] Nur Fathin Luaylik, Nanik Kusumiati Hudaya, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 8 No. 2, 2018, h.168-169

3. Langkah-Langkah Pengawasan

a. Penetapan Standar dan Metode Penilaian Kinerja

Idealnya, tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. Lengkap di sini berarti bahwa penetapan standar sebaiknya juga dilakukan pada saat perencanaan dilakukan.

Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan.

1. Sering kali tujuan terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai pada saat implmentasi
2. Sebaiknya tujuan yang ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan
3. Penetapan tujuan perlu dilakukan secara jelas dan lengkap karena kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi termasuk juga menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan[72]

b. Penilaian Kinerja

Pada dasarnya penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus.[73]

c. Membandingkan Kinerja dan Standar

Secara garis besar, ada tiga kemungkinan hasil penilaian antara kinerja dengan standar, yaitu:

1. Kinerja > Standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang terbaik karena berada di atas standar.

---

[72] Ernie Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*,,, h. 322

[73] *Ibid*, h. 323

2. **Kinerja = Standar**, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja baik, namun pada tingkat yang paling minimum karena kinerjanya sama dengan standar.
3. **Kinerja < Standar**, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena berada di bawah standar.

Pada dasarnya, ukuran standar dapat ditentukan oleh perusahaan berdasarkan tingkat kepentingannya. Hanya pada dasarnya penilaian umumnya akan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja dengan standar.[74]

d. Melakukan Tindakan Koreksi Jika Terdapat Masalah

Dari tahap sebelumnya, melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, kita dapat mendapatkan informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar, sama dengan standar, dan di bawah standar. Ketika kinerja berada di bawah standar berarti perusahaan mendapatkan masalah.

Oleh karena itu perusahaan kemudian perlu melakukan pengandalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi, yaitu kinerja berada di bawah standar, lalu kemudian perusahaan melakukan berbagai tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut.

Pengendalian ini perlu untuk dilakukan agar perusahaan dapat memastikan bahwa apa yang tengah dilakukan oleh perusahaan benar-benar diarahkan kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, di mana indikator pencapaian tujuan di antaranya adalah menyesuaikan capaian perusahaan agar sesuai dengan standar.[75]

4. Tujuan Pengawasan

Griffin (2000) menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut

---

[74] *Ibid.*
[75] Ibid, h. 325

adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.[76]

a. Adaptasi Lingkungan

Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.

Fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan perusahaan juga mengubah rencana disebabkan terjadinya berbagai perubahan di lingkungan yang dihadapi

b. Meminimumkan Kegagalan

Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan kegagalan. Memiliki target yang diharapkan agar kegagalan terjadi seminimum mungkin perlu adanya fungsi pengawasan untuk meminimumkan kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi.

c. Meminimumkan Biaya

Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan biaya. Fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan kegagalan dalam produksi akan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan.

d. Antisipasi Kompleksitas Organisasi

Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi kompleks. Fungsi pengawasan memiliki peran penting untuk menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik.

---

[76] *Ibid*, h. 318

5. Ciri-Ciri Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atau yang telah berjalan haruslah efektif. Dengan demikian, penyimpangan atau kesalahan dapat diminimalisir sehingga kegiatan dalam suatu instansi dapat berjalan dengan lancar dan terkendali. Agar pengawasan berjalan efektif, maka pimpinan instansi haruslah mengetahui ciri-ciri pengawasan yang efektif tersebut.

Menurut Saigan pengawasan akan berlangsung efektif apabila memiliki berbagai ciri yang dibahas sebagai berikut:

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu.
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan, salah satu komponen dalam rencana ialah standar prestasi kerja yang diharapkan dapat dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional tersebut. Standar tersebut harus jelas terlihat bukan saja dalam prosedur dan mekanisme kerja, melainkan rangkaian kriteria yang menggambarkan persyaratan baik kuantitas dan kualitas. Dengan adanya kriteria tersebut, pengawasan dapat dilakukan secara objektif.
5. Keluwesan pengawasan, pengawasan sebaiknya bersifat fleksibel sehingga jika terjadi desakan untuk melakukan perubahan-perubahan pada pelaksanaan, perubahan itu dapat dilakukan tanpa harus mengganti pola dasar kebijaksanaan dan rencana organisasi.
6. Pengawasan harus menghitungkan pola dasar organisasi.

7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan, pengawasan dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi.
8. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat, dengan mengatasnamakan kecanggihan sistem pengawasan.
9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres, artinya pengawasan yang baik menemukan siapa yang salah dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut kemudian memperbaiki kesalahan tersebut.
10. Pengawasan harus bersifat membimbing.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan harus mempunyai kejelasan tentang pencapaian tujuan dalam mengadakan perbaikan.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan, manajer harus adil dan bijak dalan pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut.
3. Pengawasan harus bersifat fleksibel, dimana jika terjadi perubahan-perubahan pada pelaksanaanya, pengawasan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan.
4. Pengawasan haruslah berjalan secara efektif, bila perlu efisien.
5. Pengawasan bersifat membimbing agar terjadi perbaikan.[77]

6. Indikator Efektivitas Pengawasan

a. Efektivitas Pengawasan

Dari berbagai teori tentang indikator-indikator pengukuran efektivitas, dalam penelitian ini penulis memilih dua pendekatan yaitu pendekatan pencapaian tujuan pengawasan dan pendekatan sistem sebagai teori untuk mengukur keefektifan fungsi pengawasan menurut teori milik Gibson, Donnely dan Ivancevich. Penjelasan dari dua pendekatan tersebut adalah:

---

[77] http://www.materibelajar.id/2016/05/ciri-ciri-dan-syarat-pengawasan-menurut.html?m=1

1. Pendekatan Pencapaian Tujuan

   Pencapaian tujuan merupakan salah satu alat ukur yang dipakai untuk menentukan keberhasilan individu atau kelompok atau bahkan sebuah lembaga. Suatu kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada tujuan yang telah dibuat di awal terbentuknya suatu organisasi. Hasil yang dicapai berupa barang maupun jasa tergantung organisasi yang menghasilkannya. Ukuran ini menunjukkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Pendekatan Sistem

   Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang memandang pada suatu sistem secara keseluruhan dimana sistem tersebut memiliki beberapa subsistem yang saling terkait dengan yang lain. Dalam Robbins juga dijelaskan bahwa pendekatan sistem tidak hanya menekankan pada tujuan akhir, namun memasukkan kriteria secara keseluruhan.

   Dalam pendekatan sistem, jika salah satu sub sistem didalamnya terganggu atau gagal dilaksanakan, maka secara keseluruhan kondisi tersebut dikatakan tidak efektif. Dalam Gibbons, sistem yang dimaksud digambarkan secara sederhana yaitu terdiri atas masukan (*input*) yang diambil dari suatu sistem yang lebih luas yaitu lingkungan. Selanjutnya, masukan tersebut diolah dalam sebuah proses dan pada akhirnya menghasilkan keluaran (*output*).

   Selain itu ada tiga sudut pandang efektivitas menurut Gibbons, yaitu efektivitas individu, efektivitas kelompok dan efektivitas organisasi. Penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

   1. Efektivitas Individu

      Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendekatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.[78]

D. Kebebasan Pers

1. Pengertian Pers

Menurut I. Taufik dalam bukunya berjudul "Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia", pengertian pers adalah usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat terhadap penerangan, hiburan, keinginan mengetahui peristiwa, atau berita yang telah akan terjadi di sekitar mereka khususnya di dunia umumnya.

Pengertian pers menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagai berikut. "Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya dilengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil, atau alat teknik lainnya".

Selain pengertian pers, ada juga pengertian pers nasional. Menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 di atas, pers nasional adalah alat revolusi dan merupakan media massa yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, edukatif, informatoris, dan mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis

---

[78] Lettyzia Juliaudrey Tampubolon, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 3 No. 3, September-Desember 2015, h. 36

dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.[79]

Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Untuk memahami pengertian pers lebih lanjut, perlu dibedakan pengertian pers dalam arti sempit dan pengertian pers dalam arti yang luas. Pers dalam arti yang sempit, pada umumnya diartikan surat kabar, majalah, buku-buku, dan bulletin kantor berita atau pada prinsipnya media massa yang tercetak. Namun, ada pula sarjana yang mengartikan pers dalam arti sempit yaitu penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita dengan jalan kata tertulis atau cetakan. Pengertian pers dalam arti luas, mencakup pengertian semua media massa, misalnya radio, film, televisi, surat kabar, dan majalah.

Dari rumusan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pers dalam arti sempit merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pikiran dengan jalan tertulis. Sebaliknya, pengertian pers dalam arti yang luas merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan sehingga keduanya mencakup pengertian kebebasan mengeluarkan pendapat atau pikiran.[80]

2. Fungsi Pers

Pers dapat berfungsi negatif dan positif. Pers dapat berfungsi negatif, misalnya pers digunakan sebagai alat memfitnah, menyebarluaskan kebohongan, dan menyebarkan isu yang berbau sara. Selain itu, pers dapat berfungsi positif,

---

[79] Agung Rahmanto, *Kebebasan Pers*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), h. 7

[80] *Ibid*, h.8

misalnya pers digunakan sebagai alat pendidikan dan sebagai penyebar informasi.

Namun demikian, perlu diingat bahwa fungsi pers juga tergantung pada struktur masyarakat dan kondisi suatu negara. Misalnya, di Amerika Serikat, fungsi pers untuk memberi penerangan, pendidikan, hiburan, dan memupuk pendapat umum, sesuai dengan kepentingan para pemiliknya. Selain itu, fungsi pers dalam bidang politik dan sosial juga disesuaikan dengan paham negaranya, yaitu liberal. Sebaliknya, fungsi pers di negara-negara komunis, sebagai organisator kolektif, agitator kolektif serta propagandis kolektif.

Fungsi pers di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Fungsi pers dalam pembangunan, seperti sekarang ini meliputi untuk hal-hal berikut:

1. Menggerakkan dan mengembangkan proses integrasi bangsa dan negara dalam rangka *nation and character building*.
2. Mengembangkan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat percaya diri dan daya mampu.
3. Memperkenalkan dan mengintegrasikan inovasi-inovasi yang diperlukan dalam pembangunan dengan peri kehidupan masyarakat.
4. Mengkreatifkan identitas bangsa.
5. Menjadi instrument akomodasi antara yang baru dan yang lama dalam proses pembangunan.
6. Meluaskan wawasan nasional dan wawasan kebangsaan.
7. Menjadi katalis ketegangan yang menyertai perubahan besar yang dibawa oleh pembangunan.
8. Mempertemukan arah-arah dalam masyarakat yang saling berjauhan dan berlawanan.
9. Menyediakan forum bagi terselenggaranya dialog nasional antarkelompok masyarakat serta antara pemerintah dan

masyarakat sehingga terbuka iklim dan jalur partisipasi dan kesadaran bersama serta tanggung jawab bersama.[81]

3. Perkembangan Pengawasan Pers

Perkembangan pengawasan pers pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan perkembangan barang-barang cetakan. Dilihat dari sejarahnya, pengawasan pers dan barang cetakan telah dilaksanakan sejak Indonesia masih dalam status jajahan Belanda. Hal ini disebabkan pers dan barang cetakan merupakan sarana yang ampuh untuk melancarkan penghinaan, kecaman, dan sebagai alat penghasut agar orang melakukan kejahatan atau pemberontakan terhadap pemerintah.

a. Masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk melaksanakan pengawasan terhadap barang cetakan sebagai berikut:

1. *Staatsblad* Nomor 74 Tahun 1856 tentang *Reglement* atas barang cetakan di Indonesia. *Reglement* atas barang cetakan ini dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dengan maksud melakukan pengawasan barang cetakan ysng dicetak dan diterbitkan di dalam negeri. Pada dasarnya *staatsblad* ini memuat tentang hal-hal berikut:
   a. Pengawasan terhadap penerbitan dan perdagangan barang cetakan. Ketentuan tentang penerbit dan pedagang barang cetakan ini diatur mulai dari pasal 1-13.
   b. Pengawasan khusus terhadap majalah-majalah, yang dimaksud dengan majalah adalah semua majalah berkala, baik berupa harian maupun mingguan yang pada waktu-waktu tertentu diedarkan sebagai barang cetakan yang isinya tidak lebih dari sepuluh lembar dalam satu ikatan (Pasal 14).

[81] *Ibid*, h.9

c. Pengawasan terhadap penempelan dari barang cetakan dan tulisan yang tidak dicetak. Penempelan barang cetak, tulisan tangan, poster, dan gambar baru diperkenankan jika ada izin khusus dari kepala daerah.
d. Pengawasan dan cara-cara penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan melalui barang-barang cetakan.

Untuk memperkuat berlakunya *Staatsblad* Nomor 74 Tahun 1856, pada tanggal 10 November 1856 oleh pemerintah Belanda dikeluarkan *Staatsblad* Nomor 75 Tahun 1856. Isinya tentang cara pembayaran uang jaminan dan prosedur untuk mendapatkan izin sebagai penerbit atau pedagang barang-barang catakan.

2. *Staatsblad* Nomor 317 Tahun 1890 tentang pencegahan terhadap pemasukan dan penyebarluasan barang cetakan yang berbahaya yang berasal dari luar negeri ke wilayah Hindia Belanda (Indonesia). *Staatsblad* ini dikhususkan untuk barang cetakan yang berasal dari luar negeri dan bukan dari negeri Belanda.

Dalam pelaksanaannya *Staatsblad* ini diperkuat lagi dengan dikeluarkannya *Staatsblad* Nomor 318 Tahun 1900 dan *Staatsblad* Nomor 319 Tahun 1900 oleh Belanda.[82]

b. Masa Penduduk Jepang

Keadaan pers Indonesia pada zaman Jepang tidak jauh berbeda dengan zaman Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda surat kabar cetakan Indonesia sulit mendapatkan izin pemerintahan Belanda karena takut akan semakin keras berkembangnya nasionalisme Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, pasukan penduduk melarang terbit semua pers Belanda. Semua percetakan dikerahkan kegiatannya untuk kepentingan pemerintah Jepang. Sensor keras diadakan terhadap surat kabar yang diizinkan terbit.

[82] *Ibid*, h. 18-19

Di bawah kekuasaan Jepang, meskipun aturan hidup sangat keras, orang Indonesia memperoleh pengalaman yang kemudian ternyata tidak ternilai harganya. Mereka bekerja sebagai pemimpin pemerintahan dan teknisi yang tadinya dipegang Belanda. Orang Indonesia dijadikan satuan-satuan tempur dan diberi latihan militer.

Selama pendudukan Jepang pers dipaksa memberitakan keunggulan Jepang sampai dapat menguasai Asia Timur Raya, mulai dari Jepang sampai Asia Tenggara. Kehidupan pers di Indonesia pada masa pendudukan Jepang ruang geraknya sangat sempit. Pemberitaannya tidak dapat diterbitkan melalui surat kabar tanpa izin terlebih dahulu dari dinas rahasia dan penerangan yang ditentukan oleh Tokyo. Selanjutnya, menjelang berakhirnya Perang Dunia II, semangat pergerakan untuk merebut kemerdekaan semakin bergelora di Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia.

Selama revolusi, penyebaran gagasan tentang kemerdekaan tidak berhenti. Dari lingkungan ini lahirlah wartawan dan penerbit muda, tabah, berpandangan tajam, dan penuh semangat yang akan membangun pers Indonesia di tengah bangsanya yang merdeka.

Dengan demikian, pengawasan pers waktu pendudukan Jepang sangat ketat. Meskipun demikian rakyat Indonesia memperoleh pengalaman yang berharga dari Jepang di bidang pers. Hal ini dikarenakan sesudah Perang Dunia II berakhir dan menjelang kemerdekaan Indonesia, penerbitan yang memuat tentang kemerdekaan Indonesia melalui pers, tersiar dengan cepat dan meluas ke seluruh Nusantara bahkan ke seluruh dunia.[83]

c. Masa Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia merdeka, peraturan perundang-undangan yang dujadikan landasan untuk melaksanakan pengawasan pers dan barang cetakan ikut pula berubah.

[83] *Ibid*, h. 19-20

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pengawasan terhadap barang-barang cetakan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963

   Undang-Undang ini pada mulanya merupakan Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963. Penetapan tersebut memuat tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Pada tahun 1969 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 (Undang-undang tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden segabai undang-undang), penetapan presiden ini ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 (PNPS) Tahun 1963. Menurut Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 pers merupakan bagian dari barang cetakan.

   Penetapan Presiden ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah beredarnya barang-barang cetakan yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan bagi kepentingan rakyat dan negara. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 dikeluarkan oleh pemerintah tidak bermaksud untuk melakukan sensor secara preventif terhadap barang-barang cetakan yang berasal dari dalam negeri. Ketentuan ini dimuat dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 4 (PNPS) Tahun 1963 alenia IV yang berbunyi sebagai berikut:

   > "Ketentuan ini tidak dimaksud untuk memungkinkan diadakannya sensor preventif oleh pemerintah terhadap penertiban dalam negeri, akan tetapi dengan ketentuan ini pemerintah dapat bertindak cepat apabila terdapat barang cetakan dari dalam negeri yang isinya dapat membahayakan kepentingan rakyat dan negara. . ."

2. Pengawasan Berdasarkan atas Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1963

Mendahulukan diundangkannya undang-undang pokok tentang pers pada tanggal 15 Desember 1963 pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1963. Penetapan ini dikeluarkan dengan maksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pers. Hal ini didasarkan atam pertimbangan bahwa pers merupakan alat publikasi yang mudah dipergunakan untuk memengaruhi pendapat umum sehingga harus menyelesaikan revolusi. Pers yang dimaksud oleh Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1963 adalah pers dalam arti majalah dan surat kabar.

Menurut penetapan presiden ini pembinaan pers sepenuhnya diberikan kepada menteri penerangan. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pers ini menteri penerbangan dibantu oleh Kasat, Pangab, Pangau, Pangal, dan jaksa agung (Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1963).

3. Pengawasan Berdasarkan atas Undang-Undang Pokok Pers

Pers tanggal 12 Desember 1966 Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1963 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Undang-undang pokok pers ini diundangkan oleh pemerintah dengan maksud memberikan jaminan hokum kepada pers nasional. Dengan demikian, pers nasional dapat melaksanakan fungsi, hak, dan kewajibannya dengan sebaik mungkin.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagai landasan untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pers dalam pelaksanaannya mengalami tiga kali perubahan, yaitu:

a. Perubahan yang dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
b. Perubahan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982
c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers[84]

[84] *Ibid*, h.19-21

4. Aspek Hukum Dalam Pers

Kemerdekaan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Meskipun dijamin kebebasannya, dalam pelaksanaannya pers harus memerhatikan hal-hal berikut:

1. Hak dan Kewajiban Pers

   Selain mempunyai kewajiban, pers mempunyai hak kebebasan, pers juga mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999). Dengan adanya hak pers tersebut diharapkan informasi yang disebarluaskan bersifat valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan adanya hak kritik dan koreksi tersebut, diharapkan pers dapat mengungkap kesalahan dan kekurangan yang terlihat pada lembaga-lembaga negara.

   Seperti halnya kebebasan pada umumnya, kebebasan pers pun bukan merupakan tujuan yang final. Kebebasan pers hanya merupakan alat untuk mencari atau mencapai kesejahteraan masyarakat dan mewakili kepentingan masyarakat.

   Kewajiban pers telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu:

   a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
   b. Menegakkan nilai-nilai dasar, medorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta meghormati kebinekaan
   c. Mengembangkan pendapat, wawasan berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
   d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan sasaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
   e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran[85]

[85] *Ibid*, h.22-23

2. Dasar Hukum Pers di Indonesia

Sebagai negara yang merdeka, kita mempunyai tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pers atau media massa merupakan salah satu alat untuk dapat mencapai tujuan nasional. Hal ini dikarenakan pers dapat berfungsi sebagai "pemberi informasi, pengambilan keputusan, dan sebagai pendidik".

Sesuai dengan sistem politik di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila, negara menjamin kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis kepada setiap warga negaranya. Dalam hal ini pers atau media massa sangat besar peranannya dalam rangka ikut mendewasakan kehidupan politik dapat berfungsi sebagai "sarana komunikasi politik dua arah, dari pemerintah kepada rakyat dan sebaliknya". Selain itu, pers juga dapat berfungsi sebagai:

a. Kritik dan koreksi
b. Barometer
c. Petunjuk
d. Pengontrol

Dalam pemerintahan Orde Baru peraturan yang menyangkut izin pers diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Selanjutnya lahir kembali Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996.

Setelah enam belas tahun undang-undang itu berlaku, pada tahun 1982 diterbitkan undang-undang yang beru, yaitu Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1967. Sebagai peraturan pelaksanaannya dikeluarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 1984 tentang Dewan Pers. Selain itu ada lagi peraturan mengenai pers yang dikeluarkan oleh menteri penerangan, yaitu Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.

Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/1984 merupakan pelaksana dari Pasal 13 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, yang berbunyi sebagai berikut:

> "Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan dewan pers".

Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01 Tahun 1984 ini memberikan kewenangan kepada menteri penerangan untuk membatalkan SIUPP yang telah diberikan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21/1984 tidak menghendaki adanya sensor dan pemberedelan, tetapi dalam Permenpen Nomor 01/1984, khususnya dalam pasal 33 huruf h dimungkinkan adanya pembatalan SIUPP. Dengan demikian, Permenpen Nomor 01/1984 yang dimaksudkan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21/1982 tentang Ketentuan Pokok Pers, betentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 21/1982.

Pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers merupakan jamian terhadap kebebasan pers di Indonesia. Selain itu kebebasan pers juga terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Pers yang disebutkan, "Pers mempunyai

hak kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat konstruktif" kemudian dalam pasal 5 ayat 1 dinyatakan, "Kebebasan pers sesuai hak asasi warga negara dijamin".

Sikap ambivalensi Undang-Undang pokok pers terhadap kebebasan pers semakin terlihat dengan adanya pembatasan hak berorganisasi pagi para praktisi pers. Pembatasan ini diatur dalam pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan, "Organisasi pers ialah organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, organisasi grafika pers, dan organisasi periklanan yang disetujui oleh pemerintah". Dengan adanya ketentuan ini pemerintah dapat mengontrol organisasi-organisasi pers tersebut.

Jika undang-undang pokok pers ambivalen terhadap kebebasan pers, maka sikap pemerintah terhadap kebebasan pers lebih lugas, cenderung tidak menginginkan kebebasan pers jika indikatornya adalah pemberedelan. Ada kerancuan dalam hokum pers kita mengenai ketentuan pemberedelan.

Dalam dunia pers sensor preventif harus mengikuti ketentuan dalam mekanisme Undang-Undang pokok pers. Tentu juga peraturan pelaksanaanya. Dalam hal demikian di Indonesia perlu dikaji antara undang-undang pokok pers dengan peraturan pelaksanaannya. Masalah yang ingin diutarakan disini adalah sejauh mana suatu ketentuan dalam peraturan pelaksanaan tidak menyimpang dari undang-undang pokoknya. Dengan kata lain, apakah memang peraturan pelaksanaanya sudah sedemikian rupa berisi muatan yang memang seharusnya diatur oleh peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang.

Teori perundang-undangan perlu menjadi landasan dalam mengatur materi muatan undang-undang dan materi muatan dalam peraturan pelaksanaannya. Materi muatan yang menyangkut hal-hal yang bersifat prinsip serta pengaturan bagi

kepentingan umum, seharusnya ada dalam undang-undang dan bukan dalam peraturan pelaksananya.

Peraturan pelaksanaan hanya boleh memuat kebijaksanaan dalam menerapkan undang-undang bukan kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan umum. Apa lagi yang berkaitan dengan sanksinya.

Uraian di atas dimaksudkan untuk meninjau lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan pencabutan suatu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Selama ini ternyata pencabutan SIUPP selalu menghantui pers dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada hakikatnya SIUPP merupakan suatu ketentuan bersifat administrative diatur oleh Departemen Penerangan. SIUPP tidak lain merupakan perangkat perizinan yang menyangkut perusahaan.

Pada kenyataannya SIUPP itu dikaitkan dengan isi suatu pemberitaan, padahal antara isi suatu pemberitaan berbeda dengan perusahaan per situ sendiri. Isi suatu pemberitaan akan mengarah ke suatu delik pers, pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pers.[86]

E. Televisi Sebagai Media Massa

1. Pengertian Televisi

Drs.J.B.Wahyudi, dalam bukunya yang berjudul Media Komunikasi Massa Televisi mengemukakan televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu *tele* (bahasa yunani) yang berarti jauh, dan *visi* (videre-bahasa latin) yang artinya penglihatan. Dan demikian televisi yang dalam bahasa Inggrisnya *television* yang diartikan dengan melihat jauh. Melihat jauh di sini diartikan dengan gambar dan suara yang diproduksi disuatu tempat (studio televisi) yang dapat dilihat dari tempat lain, melalui perangkat penerima (televisi set).[87]

---

[86] *Ibid*, h.33-36

[87] J.B.Wahyudi, *Media Komunikasi Massa Televisi*, (Bandung: Alumni, 1986) h.49

Televisi paling berpengaruh bagi kehidupan manusia dibandingkan dengan semua media komunikasi lain. Beragam stasiun televisi dengan bermacam-macam program siarannya yang disajikan dengan kualitas gambar dan tatanan suara yang apik serta menarik, menjadikan televisi sebagai sumber segala informasi, berita dan hiburan yang dibutuhkan masyarakat.

Televisi merupakan perkembangan medium berikutnya setelah radio yang ditemukan dengan karakternya yang spesifik yaitu audio visual. Peletak dasar utama teknologi pertelevisian tersebut adalah Paul Nipkow dari Jerman yang dilakukannya pada tahun 1884, ia menemukan sebuah alat yang kemudian disebut sebagai *Jantara Nipkow* atau *Nipkow Sheibe*. Penemuannya tersebut melahirkan *electrische teleskop* atau televisi elektris.[88]

Televisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Menggunakan teknologi rumit dalam praktek penyelenggaraan siaran. Diantaranya menggunakan alat transmisi, kamera, ruang kontrol, *microphone*, pita kaset, antena, satelit, dan lain sebagainya.
b. Memiliki kecepatan. Media televisi lebih cepat menjangkau banyak khalayak, juga tercepat dalam menyajikan informasi.
c. Dalam penyelenggaraan komunikasi massa, media televisi membutuhkan personil, dana, serta teknologi relatif besar dibandingkan media massa lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh target khalayak yang dijangkau sangat besar.

2. Jenis-Jenis Penyiaran Televisi

Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, "Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas,

[88] Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003) h.5

fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku"[89]

1. Lembaga Penyiaran Publik (LPP), merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan anggaran operasional dari APBD untuk stasiun pusat yang berkedudukan di ibu kota Jakarta. LPP mencangkup wilayah siaran secara nasional (jangkauannya luas).
2. Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan dana dari swadaya melalui iklan dan jasa produksi lainnya. LPS mencangkup siaran secara lokal dan berjaringan sehingga jangkauan siarannya terbatas.
3. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), merupakan lembaga yang didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independen, tidak komersial dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya.
4. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), merupakan stasiun penyiaran yang mendapatkan dana dari siaran iklan, iuran para pelanggan, dan jasa pembuatan produksi serta jasa akses internet.[90]

Dijelaskan bahwa media penyiaran yang disebut juga dengan lembaga penyiaran memiliki beberapa jasa, baik di radio maupun di televisi. Keempat lembaga penyiaran tersebut memperoleh dana baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sesuai kategori yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan, menurut Morissan, M.A jangkauan siarannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Stasiun lokal, merupakan stasiun penyiaran dengan wilayah siaran terkecil yang menjangkau satu wilayah kota atau kabupaten.

---

[89] *Ibid*, h.6
[90] Hidajanto Djamal,et.al, *Ibid*, h.56

2. Stasiun nasional, merupakan televisi atau radio yang menyiarkan programnya ke sebagian wilayah negara baik hanya stasiun penyiaran saja.[91]
3. Stasiun berjaringan memiliki dua pihak, yaitu:
   a. Stasuin jaringan yang merupakan stasiun induk yaitu stasiun penyiaran yang menyediakan program. Stasiun induk pada dasarnya tidak memiliki wilayah siaran sehingga stasiun induk dapat menyiarkan programnya tanpa bekerja sama dengan stasiun lokal.
   b. Stasiun lokal yang bekerja sama (*berafiliasi*) dengan salah satu stasiun induk untuk menyiarkan program stasiun induk di wilayah siaran lokal, dimana stasiun afiliasi berada.[92]

Berdasarkan jangkauan siaran yang dimiliki, masalah jangkauan siaran ini merupakan faktor yang sangat penting bagi pemasang iklan atau yang ingin berpartisipasi, yang merupakan perusahaan atau produsen dalam mempromosikan dan memasarkan produknya (barang atau jasa) kepada khalayak karena terkait dengan wilayah pemasaran yang dimilikinya masing-masing.

3. Pengaruh Televisi

Seorang ekonom bernama Benjamin Olken pernah meneliti mengenai pengaruh televisi bagi masyarakat Indonesia dan ia menemukan bahwa semakin banyaknya *channel* baru yang muncul maka mereka menonton televisi semakin lama dan tingkat partisipasi sosial mereka juga semakin rendah. Artinya, mereka lebih berminat untuk menonton televisi dibandingkan melakukan kegiatan sosial.

Menurut Olken, maju atau tidaknya suatu bangsa bisa dilihat dari tayangan televisinya, alasannya:

---

[91] Morissan,M.A, *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, (Jakarta: Prenemedia Group, 2008) h.113

[92] *Ibid*, h.115

1. Konsumerisme dan materialisme, dua hal tersebut adalah dua hal yang hampir selalu tampak dalam tayangan televisi.
2. Hidup dengan tekanan sosial, televisi mengajarkan kita dan memberikan kita gambaran bagaimana seharusnya kita hidup, berpakaian dan bahkan bertingkah laku. Kita tidak lagi memiliki pendapat pribadi atau identitas diri karena hanya mengikuti apa yang disuguhkan oleh televisi.

   Bisa dikatakan bahwa sesungguhnya media massa memiliki peranan penting dan berhubungan erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Bahwa apa yang ada di masyarakat, maka itulah yang tercermin di media.[93]

4. Karakteristik Media Televisi

J.B.Wahyudi dalam bukunya Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi mengemukakan bahwa karakteristik media televisi meliputi:

1. Informasi disampaikan kepada komunikan melalui proses pemancaran atau transmisi.
2. Isi pesan audiovisual. Artinya, dapat didengar dan dilihat secara bersamaan pada waktu siaran.
3. Sifatnya periodik, tidak dapat diulang.
4. Serentak dan global.
5. Meniadakan jarak dan waktu.
6. Dapat menyajikan peristiwa atau pendapat yang sedang terjadi, secara langsung atau orisional.
7. Bahasa yang digunakan formal dan nonformal (bahasa tutur).
8. Kalimat singkat, padat, jelas, dan sederhana.
9. Tujuan akhir dari penyampaian pesan untuk menghibur, mendidik.
10. Kontrol sosial.[94]

---

[93] Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h.12-13

[94] J.B.Wahyudi, *Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi*, (Jakarta: Grafiti, 1996) h.8-9

5. Kelebihan dan Kekurangan Media Televisi

Televisi sebagai media massa juga memiliki kelebihan dan kekurangan, diantaranya:

1. Kelebihan Televisi
   a. Kesan realistik: audio visual
   b. Masyarakat lebih tanggap: menonton dalam suasana santai, rekreatif
   c. Adanya pemilahan area siaran (*zoning*) dan jaringan kerja (*networking*) yang mengefektifkan penjangkauan masyarakat.
   d. Terkait erat dengan media lain
   e. Cepat, baik dari segi waktu maupun cepat dalam menyebarkan berita ke masyarakat luas
   f. Terjangkau luas, menjangkau masyarakat secara luas[95]
2. Kelemahan Televisi
   a. Kecenderungan televisi untuk menempatkan khalayak sebagai objek yang pasif sebagai penerima pesan.
   b. Mendorong proses alih nilai dan pengetahuan yang cepat. Hal ini terjadi tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat perkembangan budaya dan peradaban yang ada di wilayah jangkauannya.
   c. Sifatnya yang sangat terbuka menjadikannya sulit untuk dikontrol dampak negatifnya.
   d. Pergerakan teknologi penyiaran televisi yang begitu cepat mendahului perkembangan masyarakat dan budaya khalayak pemirsa. Hal ini pada gilirannya melahirkan pro dan kontra tentang implikasi kultural dari televisi.
   e. Kecenderungan para pengelola televisi memanfaatkan kelebihan-kelebihan televisi.[96]

---

[95] Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) h.41

[96] A.Alatas Fahmi, *Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa*, (Jakarta: YPMKMD, 1997) h.30

6. Fungsi Media Televisi

Seperti halnya dengan media massa lainnya, televisi pada pokoknya mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi penerangan, pendidikan, dan hiburan.[97]

a. Fungsi Penerangan (*The Information Function*)

Dalam melaksanakan fungsinya menyiarkan informasi dalam bentuk siaran pandangan mata atau berita yang dibicarakan penyiar, dilengkapi dengan gambar-gambar yang sudah faktual.[98]

b. Fungsi Pendidikan (*The Education Function*)

Sebagai media komunikasi massa, televisi merupakan sarana yang ampuh dalam menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak secara simultan.[99]

c. Fungsi Hiburan

Dikebanyakan negara, terutama yang masyarakatnya bersifat agraris, fungsi hiburan yang melekat pada televisi siaran tampaknya dominan.[100]

Selain fungsi di atas ada pendapat yang dikemukakan Nuruddin dari bukunya yang berjudul Pengantar Komunikasi Massa, fungsi media televisi yaitu:

a. Fungsi informal, sebagai sarana informasi dalam bentuk siaran yang mampu memuaskan khalayak dengan efek audio dan visual.
b. Fungsi hiburan, siaran yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga yang berupa gambar hidup yang dapat dimengerti.
c. Persuasi atau mempengaruhi penonton.
d. Media edukasi atau pendidikan merupakan sarana yang ampuhmenyiarkan pendidikan ke khalayak dengan jumlah besar dan disampaikan secara simultan.
e. Kontrol sosial.

---

[97] Darwanto Sastro Subroto, *Produksi Acara Televisi*, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1994) h.78

[98] *Ibid*.

[99] *Ibid*, h.26

[100] *Ibid*.

f. Korelasi atau berfungsi menghubungkan dengan masyarakat dan lingkungan.[101]

7. Program Siaran Televisi

a. Pengertian Program Televisi

Program siaran didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio maupun televisi secara keseluruhan, sehingga memberikan pengertian bahwa dari siaran tersebut ada yang diudarakan dan tersusun dari beberapa program siaran[102]. Sedangkan menurut Morisson, program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya.[103]

Program acara merupakan ujung tombak kekuatan televisi. Program acara menentukan ditonton atau tidaknya televisi. Bagi perusahaan televisi swasta, hasil penjualan program dapat menghasilkan pemasukan keuntungan. Sedangkan bagi televisi non komersial seperti televisi pendidikan, televisi komunitas, dan televisi publik mendapat keuntungan berupa investasi peradaban masyarakat, tambahan wawasan berbagi hal, dan lebih dari itu dapat mempercepat kepandaian seseorang karena program-programnya sama sekali tidak mengutamakan promosi pihak lain.[104]

Dengan demikian, program adalah produk yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini terdapat satu rumusan di dalam dunia penyiaran, yaitu program yang baik akan mendapatkan penonton yang lebih besar, sedangkan acara yang buruk tidak akan mendapatkan penonton.

---

[101] Nuruddin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) h.63-82

[102] Hidajanto Djamal, et.al, *Ibid*, h.159

[103] Morissan, *Manajemen Media Penyiaran; Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, (Bandung: Ramdina Prakasa, 2005) h. 97

[104] *Ibid*, h.2

b. Jenis-Jenis Program Televisi

Berbagai jenis program dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya yaitu berita dan program hiburan (*entertainment*). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*).[105]

1. Program Informasi

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Program informasi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*).[106]

a. Berita Keras (*Hard News*)

Berita keras atau *hard news* adalah jenis berita langsung yang memiliki sifat *timely* atau terikat waktu. Berita ini sangat tergantung pada aktualitas waktu. Jika mengalami keterlambatan berita maka akan menyebabkan berita basi[107]. Contohnya: kecelakaan, bencana alam, rapat kabinet maupun meninggalnya orang terkenal.

b. Berita Lunak (*Soft News*)

Berita lunak atau *soft news* adalah berita tidak langsung yang memiliki sifat *timeless* atau tidak terikat waktu. Jenis berita ini tidak tergantung pada waktu, sehingga bisa selalu dibaca, didengar, dan dilihat kapanpun[108]. Contohnya penemuan ilmiah atau kisah tragis.

Program informasi dalam kategori berita keras atau lunak berdasarkan sifatnya, yaitu:[109]

---

[105] Fajar Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013) h.6

[106] *Ibid*, h.218

[107] *Ibid*, h.7

[108] *Ibid*.

[109] Morissan, *Ibid*, h.219

1. *Hard News*
   a. Harus ada peristiwa terlebih dahulu
   b. Aktual
   c. Bersifat segera disiarkan
   d. Mengutamakan informasi penting
   e. Tidak menekankan sisi *human interest*
   f. Singkat
   g. Teknik penulisan piramida tegak
   h. Ditayangkan dalam program berita
2. *Soft News*
   a. Tidak harus ada peristiwa terlebih dahulu
   b. Tidak aktual
   c. Tidak bersifat segera
   d. Menekankan pada detail
   e. Sangat menekankan segi *human interest*
   f. Bersifat mendalam
   g. Teknik penulisan piramida terbalik
   h. Ditayangkan dalam program lain

2. Program Hiburan

Program hiburan adalah segala bentuk siaran televisi yang bertujuan untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Program yang termasuk terdalam kategori hiburan adalah drama, permainan musik dan pertunjukkan.

a. Drama

Program drama adalah pertunjukan (*show*) yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh) yang diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan konflik dan emosi. Program televisi yang termasuk kedalam program drama adalah sinema elektronik (sinetron) dan film.[110]

[110] *Ibid*, h.223

- Sinetron

  Sinetron adalah drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh secara bersamaan[111]. Sedangkan menurut Wawan Kuswandi sinetron adalah sebuah sinema elektronik tentang sebuah cerita yang didalamnya membawa misi tertentu kepada pemirsa.[112]

- Film

  Film di sini adalah film layar lebar yang dibuat oleh perusahaan film. Karena tujuan pembuatannya adalah untuk layar lebar, maka biasanya film baru bisa ditayangkan di televisi setelah terlebih dahulu ditunjukan dibioskop atau bahkan setelah film itu didistribusikan dalam bentuk VCD atau DVD[113].

  Dengan demikian televisi menjadi media paling akhir yang dapat menayangkan film sebagai salah satu programnya.

b. Permainan

Permainan (*game show*) merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun berkelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Program permainan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Quiz show*, yang merupakan permainan yang menekankan pada kemampuan intelektualitas.
2. Ketangkasan, yang merupakan permainan yang menunjukan kemampuan fisik untuk melakukan suatu permainan yang membutuhkan perhitungan dan strategi.

---

[111] *Ibid*.

[112] Drs. Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: Rineka Cipta) h.120

[113] *Ibid*, h.224

3. *Reality show*, adalah program yang menyajikan suatu keadaan yang nyata dengan cara sealami mungkin tanpa rekayasa.[114]

c. Musik

Program musik dapat disampaikan dalam dua format, yaitu videoklip atau konser. Program musik berupa konser dapat dilakukan di lapangan (*outdoor*) ataupun di dalam studio (*indoor*). Program musik di televisi saat ini sangat ditentukan dengan kemampuan artis menarik audien. Tidak hanya dari kualitas suara, namun juga berdasarkan bagaimana mengemas penampilannya agar menjadi lebih menarik.[115]

d. Pertunjukan

Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di luar atau di dalam studio. Dapat dikatakan program pertunjukan adalah jenis program yang paling banyak diproduksi sendiri oleh stasiun televisi (*in-house*)[116]. Contohnya pertunjukan lawak, sulap, lenong, wayang, ceramah agama dan lain sebagainya.

F. Peran dan Pengawasan

Pengawasan atau *controlling* adalah langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan (G.R.Terry) dalam bukunya J.B.Wahyudi, pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kesalahan tidak dengan maksud untuk memperbaikinya, dan mencegah agar kesalahan itu tidak terulang.[117]

---

[114] *Ibid*.
[115] *Ibid*, h.229
[116] *Ibid*, h. 220
[117] J.B.Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) h.92

Namun sebelum melakukan pengawasan perlu adanya perencanaan terlebih dahulu. Menurut Coghlan dan Brannick dalam buku Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, dalam perencanaan merujuk pada siklus, yaitu:

1. Merumuskan konteks dan tujuan sebagai persiapan para penelitian
2. Membangun (*constructing*) adalah tahap diagnosis masalah
3. Merencanakan tindakan (*planning action*) adalah tahap dimana terdapat masalah maka diadakan tahap perencanaan solusi
4. Melaksanakan tindakan (*taking action*) adalah tahap implementasi solusi
5. Evaluasi tindakan (*evaluating action*) adalah tahap evaluasi untuk menguji apakah solusi yang di implementasikan cocok dan menyelesaikan masalah atau tidak[118]

Artinya, pengawasan dimulai dengan perencanaan sesuai SOP, lalu menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan maka langsung diadakan tindak koreksi. Dalam dunia penyiaran, langkah pengawasan lebih tepat diterapkan secara akurat, khususnya sebelum materi disiarkan, sementara dipergunakan untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah berikut dengan tujuan agar siaran dapat lebih baik, dan kesalahan yang terjadi tidak sampai terulang lagi.

Sebagaimana terdapat siklus *Action Research* atau perencanaan berlangsung dan berulang sampai dicapai kesepakatan untuk menghentikannya[119]. Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa antara perencanaan dan pengawasan ada keterkaitan sangat erat. Pelaksanaan harus sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan pada perencanaan. Penyimpangan dari perencanaan, berarti suatu kekeliruan, untuk itu perlu segera diambil langkah koreksi secara dini, agar penyimpangan itu tidak semakin besar.

---

[118] Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Edisi 2*, (Jakarta: PT. Indeks, 2017) h.117

[119] *Ibid*.

Dalam dunia penyiaran, akan lebih tepat bila sistem kontrol dilakukan secara pengendalian oleh semua pimpinan atau manajer harus menguasai disemua tingkatan. Hal ini mengingat *output* siaran memiliki dampak sangat luas di masyarakat. Dengan kata lain, pengawasan preventif atau pencegahan (pengendalian) jauh lebih tepat diterapkan. Kesalahan dapat diketahui secara dini dan diperbaiki sebelum materi itu disiarkan. Harus disadari bahwa dalam dunia penyiaran, ralat sangat tidak efektif karena sifatnya yang sekilas.[120]

Peranan pengawasan dan pengendalian dalam organisasi dan manajemen adalah upaya pencegahan dan penanggulangan penyimpangan dalam proses perencanaan serta kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, yang pada akhirnya membentuk siklus pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.[121]

Dunia penyiaran memerlukan langkah ekstra hati-hati, karena "bila siaran baik akan dianggap wajar oleh khalayak, tetapi bila siaran jelek bahkan salah maka khalayak akan menghakiminya"[122]. Begitupun cara kerja KPID selaku lembaga pengawasan dibidang penyiaran, mengawasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan berpedoman pada P3SPS sehingga pengawasan yang dilakukan oleh KPID tersebut berjalan sesuai aturan dan berlandaskan hukum.

1. Teori Peran

Menurut Sarlito Wirawan S, teori peran ialah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.[123] Sedangkan pendapat lain, peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia

---

[120] J.B.Wahyudi. *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*,,, h.92
[121] *Ibid*, h.93
[122] *Ibid*, h.95
[123] Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005) Cet-10, h.224

menjalankan suatu peran.[124] Perbedaan kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Peran merupakan fungsi yang bisa terwujud jika seseorang berada dalam satu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan sebuah perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.[125]

Sedangkan menurut Anton M. Moeliono (1990:667) Peranan adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan. Namun, menurut Soerjono, peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.[126]

Dengan demikian yang dimaksud peran merupakan kewajiban-kewajiban dan keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan dimana dia berada.

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengkoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang direncanakan. Fungsi pengawasan itu sendiri adalah:

a. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan
b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan, dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak tergantikan

---

[124] Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007) h.213

[125] Sarlito Wirawan Sarwono, *Ibid*, h.215

[126] Onong Uchjana Efendi, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989) h.108

d. Memperbaiki kesalahan dan penyelewangan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.[127]

Hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas proses manajemen organisasi. Pengawasan yang dilakukan oleh KPID mempunyai fungsi tersendiri yaitu untuk membuat dunia penyiaran menjadi berkualitas dan lebih baik.

3. Proses Pengawasan

Pengawasan tersendiri dari kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya agar pengawasan dan kegiatan dalam organisasi sesuai dengan rencana. Meskipun setiap organisasi memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi dalam kegiatan pengawasan semua organisasi melaksanakan tahapan-tahapan pokok yang sama.

Menurut Oteng Sutisna, dilihat sebagai proses tindakan pengawasan dari empat langkah, yaitu:

a. Menetapkan suatu cerita atau standar pengukuran atau penelitian
b. Mengukur atau menilai perbuatan yang sedang dilakukan
c. Membandingkan perbuatan dengan standar yang telah ditetapkan dan menetapkan perbedaannya jika ada
d. Memperbaiki penyimpangan dari standar dengan tindakan perbaikan.[128]

Untuk lebih jelasnya langkah-langkah dalam proses pengawasan ditemukan sebagai berikut:

a. Identifikasi penyimpangan, yaitu upaya mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan
b. Membandingkan standar dengan kenyataan, segala pelaksanaan yang terjadi dibandingkan dengan ukuran standar sesuai dengan rencana
c. Penilaian prestasi
d. Analisis penyebab

---

[127] *Ibid*, h.96

[128] Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis Untuk Praktek*, (Bandung: Angkasa, 1993) h.240

e. Tindakan koreksi[129]

Sehingga dengan adanya proses pengawasan tersebut suatu lembaga penyiaran ataupun lembaga pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

4. Jenis-Jenis Pengawasan

Untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasi macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

a. Pengawasan Langsung dan Tak Langsung

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2. Pengawasan Tak Langsung

Pengawasan tak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *on the spot*.[130]

b. Pengawasan Preventif dan Respresif

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk menghadiri terjadinya kesalahan atau penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya[131]. Pengawasan ini dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana

---

[129] *Ibid.*

[130] Victor M.Situmorang, S.H., Jusuf Juhir, S.H, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) h.27

[131] Soewarno Handayaningrat, *Pengatur Ilmu Administrasi Manajemen*, (Jakarta: Masasung, 1988) h.143

kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dll.[132]

2. Pengawasan Respresif

Pengawasan respresif adalah pengawasan yang dilakukan apabila dalam pelaksanaan suatu pekerjaan terapat penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar tidak terulang kembali[133]. Adapun pengawasan ini dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.[134]

c. Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

1. Pengawasan Internal

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang terbentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang digunakan untuk menilai kebijaksanaan pemimpin.[135]

2. Pengawasan Ekstern

Pengawasan dari luar yaitu, pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi.[136]

5. Sifat dan Waktu Pengawasan

Ada tiga tipe pengawasan berdasarkan waktu pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan (*Feedforward Control*)

Pengawasan pendahuluan ini sering disebut *streeting control*, dirancang untuk mengantisipasi masalah

---

[132] Victor M.Situmorang, S.H., Jusuf Juhir, S.H, *Ibid*, h.28
[133] Soewarno Handayaningrat, *Ibid*.
[134] Victor M.Situmorang, S.H., Jusuf Juhir, S.H,,, h.29
[135] Victor M.Situmorang, S.H., Jusuf Juhir, S.H, *Ibid*.
[136] *Ibid*, h.29

atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan[137]. Jadi, pengawasan ini lebih agresif dan aktif, dengan mendeteksi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah terjadi.

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Control*)

   Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan *double check* yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan[138]. Pengawasan ini dilakukan ketika sedang terjadinya penyimpangan dengan maksud agar pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan rencana.

3. Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*)

   Pengawasan umpan balik adalah pengawasan untuk mengukur hasil suatu kegiatan yang telah diselesaikan.[139] Dalam dunia penyiaran, langkah pengawasan lebih cepat diterapkan secara akurat, khususnya sebelum materi disiarkan, sementara dipergunakan untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah berikut dengan tujuan agar siaran dapat lebih baik, dan kesalahan yang terjadi tidak sampai terulang lagi.

---

[137] T. Hani Handoko, *Manajemen* Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 1984) h.361
[138] *Ibid.*
[139] *Ibid*, h.362

DAFTAR PUSTAKA

Adiwibowo, Rino, Tatik Fidowati, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. III No.1/Desember 2013

Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Asnawi, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, (Malang: Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2013)

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

A.Alatas Fahmi, *Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa*, (Jakarta: YPMKMD, 1997)

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Darwanto, Sastro, Subroto, *Produksi Acara Televisi*, (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1994)

Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003)

Efendi, Onong Uchjana, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989)

Fajar, Junaedi, *Jurnalisme Penyiaran dan Reportase Televisi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013)

Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011)

Ihyaul Ulum. MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press, 2004)

J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)

J.B. Wahyudi, *Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi*, (Jakarta: Grafiti, 1996)

J.Supranto, *Metode Penelitian Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: UI, 1981)

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, *Kedaulatan Frekuensi*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013)

Komisi Penyiaran Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002*, (Jakarta: 2016)

Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005)

Morissan, M.A, *Manajemen Media Penyiaran,* (Jakarta: Prenemedia Group, 2008)

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 (ayat 1)

Rahmat. Jalaludin, M.Sc, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004)

Soewarno Handayaningrat, *Pengatur Ilmu Administrasi Manajemen*, (Jakarta: Masasung, 1988)

T. Hani Handoko, *Manajemen* Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 1984)

Victor M.Situmorang, S.H., Jusuf Juhir, S.H, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf. Diakses pada 8 Oktober 2014